



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELDI DWI ARISKA Bin SAMIRUN**;
2. Tempat lahir : Karang Jadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah,
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Pertama, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02297791 an. Kartini, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6238 YO merek Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02316180 an. Farhan Hanif, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6792 YO merek Honda, Tipe T4G02T31L0 M/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-05110679 an. Lisa Ziana, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 4891 GAE, merek Honda, Tipe X1H02N32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472;

Dikembalikan kepada PT. FIF melalui Saksi Rahmat Hidayat.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-08/L.1.30/Eoh.2/07/2024

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun, pada bulan November 2023, pada bulan Desember 2023, pada bulan awal bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun (selanjutnya disebut Terdakwa), diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023.
- Bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lisa Ziana membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Lisa Ziana selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Lisa Ziana karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Lisa Ziana, Terdakwa mengatakan akan menarik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE karena Saksi Lisa Ziana menunggak 1 (satu) bulan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Lisa Ziana tidak berada di rumah, Saksi Lisa Ziana meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Lisa Ziana keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi saya ambil"* Saksi Lisa Ziana mengatakan *"kalau sekarang saya tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"*, kemudian Saksi Lisa Ziana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE serta kunci dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dari Saksi Lisa Ziana, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, pada bulan Desember 2023 bertempat di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE tersebut dijual Saksi Eki Miharja kepada sdr. Ismail (DPO) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi Maya Ariga dengan menggunakan identitas Saksi Kartini (ibu mertua Saksi Maya Ariga) membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Saksi Maya Ariga selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan *"kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja"*, kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 06 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantar sepeda motor tersebut ke PT. FIF namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya"*, kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Berdasarkan Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIF Group nomor dokumen : 005/FIF/WI/CDV/III/2024 Revisi : 1 tanggal

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku : 01/02/2024, H.2 Eksekusi Agunan, angka 13. Eksekusi Agunan atas Objek Pembiayaan Debitur wanprestasi maupun pemegang objek pembiayaan debitur wanprestasi wajib diserahkan ke PT. FIF untuk dilakukan entry system FIFApps pada menu Berita Acara Penerimaan Barang in paling lambat 1x24 jam dari tanggal serah terima objek pembiayaan namun Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF.

- Bahwa PT. FIF yang mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut memberikan kuasa kepada Saksi Rahmat Hidayat (Representative Head Cabang Lhokseumawe Pos Takengon) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa dari hasil penyidikan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO belum ditemukan dan dibuat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/05/V/RES.1.11./2024/Reserse dan DPB/06/V/RES.1.11./2024/Reserse.

- Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp110.617.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun, pada bulan November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, pada bulan Desember 2023, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di depan kantor PT. FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun (selanjutnya disebut Terdakwa), diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023.
- Bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lisa Ziana membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



tanggal 29 September 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Lisa Ziana selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Lisa Ziana karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Lisa Ziana, Terdakwa mengatakan akan menarik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE karena Saksi Lisa Ziana menunggak 1 (satu) bulan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Lisa Ziana tidak berada di rumah, Saksi Lisa Ziana meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Lisa Ziana keesokan harinya.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi saya ambil"* Saksi Lisa Ziana mengatakan *"kalau sekarang saya tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"*, kemudian Saksi Lisa Ziana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE serta kunci dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dari Saksi Lisa Ziana, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, pada bulan Desember 2023 bertempat di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut



kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE tersebut dijual Saksi Eki Miharja kepada sdr. Ismail (DPO) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi Maya Ariga dengan menggunakan identitas Saksi Kartini (ibu mertua Saksi Maya Ariga) membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Saksi Maya Ariga selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan "kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja", kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023,



warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 06 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak



sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke PT. FIF namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya"*, kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Berdasarkan Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIFGroup nomor dokumen : 005/FIF/WI/CDV/III/2024 Revisi : 1 tanggal berlaku : 01/02/2024, H.2 Eksekusi Agunan, angka 13. Eksekusi Agunan atas Objek Pembiayaan Debitur *wanprestasi* maupun pemegang objek pembiayaan debitur *wanprestasi* wajib diserahkan ke PT. FIF untuk dilakukan *entry system* FIFApps pada menu Berita Acara Penerimaan Barang *in* paling lambat 1x24 jam dari tanggal serah terima objek pembiayaan namun Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF.

- Bahwa PT. FIF yang mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut memberikan kuasa kepada Saksi Rahmat Hidayat (Representative Head Cabang Lhokseumawe Pos Takengon) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa dari hasil penyidikan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO belum ditemukan dan dibuat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/05/V/RES.1.11./2024/Reserse dan DPB/06/V/RES.1.11./2024/Reserse.
- Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp110.617.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun, pada bulan November 2023, pada bulan Desember 2023, pada bulan awal bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Iwandi Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun (selanjutnya disebut Terdakwa), diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023.
- Bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lisa Ziana membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Lisa Ziana selama 1 (satu)

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Lisa Ziana karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Lisa Ziana, Terdakwa mengatakan akan menarik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE karena Saksi Lisa Ziana menunggak 1 (satu) bulan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Lisa Ziana tidak berada di rumah, Saksi Lisa Ziana meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Lisa Ziana keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi saya ambil"* Saksi Lisa Ziana mengatakan *"kalau sekarang saya tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"*, kemudian Saksi Lisa Ziana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE serta kunci dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dari Saksi Lisa Ziana, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, pada bulan Desember 2023 bertempat di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAE tersebut dijual Saksi Eki Miharja kepada sdr. Ismail (DPO) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi Maya Ariga dengan menggunakan identitas Saksi Kartini (ibu mertua Saksi Maya Ariga) membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Saksi Maya Ariga selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan "kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja", kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 06 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke PT. FIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya"*, kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Berdasarkan Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIFGroup nomor dokumen : 005/FIF/WI/CDV/III/2024 Revisi : 1 tanggal berlaku : 01/02/2024, H.2 Eksekusi Agunan, angka 13. Eksekusi Agunan atas Objek Pembiayaan Debitur *wanprestasi* maupun pemegang objek pembiayaan debitur *wanprestasi* wajib diserahkan ke PT. FIF untuk dilakukan *entry system* FIFApps pada menu Berita Acara Penerimaan Barang *in* paling lambat 1x24 jam dari tanggal serah terima objek pembiayaan namun Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF.

- Bahwa PT. FIF yang mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut memberikan kuasa kepada Saksi Rahmat Hidayat (Representative Head Cabang Lhokseumawe Pos Takengon) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa dari hasil penyidikan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO belum ditemukan dan dibuat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/05/V/RES.1.11./2024/Reserse dan DPB/06/V/RES.1.11./2024/Reserse.

- Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp110.617.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun, pada bulan November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, pada bulan Desember 2023, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023, Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di depan kantor PT. FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa Meldi Dwi Ariska Bin Samirun (selanjutnya disebut



Terdakwa), diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023.

- Bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lisa Ziana membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Lisa Ziana selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Lisa Ziana karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Lisa Ziana, Terdakwa mengatakan akan menarik 1 (satu)



unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE karena Saksi Lisa Ziana menunggak 1 (satu) bulan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Lisa Ziana tidak berada di rumah, Saksi Lisa Ziana meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Lisa Ziana keesokan harinya.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi saya ambil"* Saksi Lisa Ziana mengatakan *"kalau sekarang saya tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"*, kemudian Saksi Lisa Ziana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE serta kunci dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dari Saksi Lisa Ziana, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, pada bulan Desember 2023 bertempat di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE tersebut dijual Saksi Eki Miharja kepada sdr. Ismail (DPO) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi Maya Ariga dengan menggunakan identitas Saksi Kartini (ibu mertua Saksi Maya Ariga) membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Saksi Maya Ariga selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan "kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja", kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.

- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 06 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantar sepeda motor tersebut ke PT. FIF namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya"*, kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut.
- Berdasarkan Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIFGroup nomor dokumen : 005/FIF/WI/CDV/III/2024 Revisi : 1 tanggal berlaku : 01/02/2024, H.2 Eksekusi Agunan, angka 13. Eksekusi Agunan atas Objek Pembiayaan Debitur *wanprestasi* maupun pemegang objek pembiayaan debitur *wanprestasi* wajib diserahkan ke PT. FIF untuk dilakukan *entry system* FIFApps pada menu Berita Acara Penerimaan Barang *in* paling lambat 1x24 jam dari tanggal serah terima objek pembiayaan namun Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF.
- Bahwa PT. FIF yang mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut memberikan kuasa kepada Saksi Rahmat Hidayat (Representative Head Cabang Lhokseumawe Pos Takengon) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa dari hasil penyidikan, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO belum ditemukan dan dibuat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/05/V/RES.1.11./2024/Reserse dan DPB/06/V/RES.1.11./2024/Reserse.

- Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp110.617.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. FIF adalah Representative Head Cabang Lhokseumawe Pos Takengon atau sering disebut Kepala Pos PT. FIF Takengon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut dari kolektor pengganti yang menggantikan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat kabar dari kepala cabang PT. FIF di Lhokseumawe bahwa ada kesalahan prosedur penagihan dan penitipan unit, kemudian Saksi diminta untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan dugaan tersebut, sekitar 2 (dua) hari kemudian Kepala Cabang datang ke Kantor PT. FIF di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan mengumpulkan seluruh karyawan FIF yang bertugas di wilayah Bener Meriah, ada beberapa dugaan dugaan



penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan, kemudian Saksi diminta oleh Kepala Cabang untuk mengumpulkan tim untuk melakukan validasi dugaan tersebut, setelah dilakukan interogasi kepada beberapa Karyawan baru pada saat itu di dapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat penitipan beberapa unit yang tidak di serahkan ke kantor PT. FIF lalu di lakukan pengembangan dengan meminta bantuan kolektor pengganti dan di dapatkan indikasi unit sudah di titipkan kepada Terdakwa namun tidak di serahkan ke kantor PT. FIF, setelah dilakukan mediasi tidak ada penyelesaian sampai dengan waktu yang di tentukan sehingga Saksi membuat laporan ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah PT. F.I.F Grup;

- Bahwa barang atau benda yang di gelapkan Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 atas nama Konsumen FARHAN HANIF, Alamat Kp. Sedie Jadi Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario, Atas Nama Konsumen LISA ZIANA, Alamat Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat, Atas Nama Konsumen KARTINI Alamat Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah masih PT. FIF karena konsumen belum melunasi angsuran, sedangkan PT. FIF yang telah melunasi sepeda motor tersebut dari Daeler, selama konsumen belum membayar lunas sepeda motor tersebut maka BPKB masih dalam penguasaan PT. FIF;

- Bahwa rincian angsuran Sepeda motor:

Dari Saksi Lisa Ziana:

- Total Kewajiban: Rp29.535.000,00;
- Sudah bayar: Rp6.265.000,00;
- Tunggalan: Rp24.829.000,00;



Dari Saksi Lisa Ziana:

- Total Kewajiban: Rp45.177.000,00;
- Sudah bayar : Rp4.107.000,00;
- Tunggalan : Rp42.555.000,00

Dari Saksi Farhan Hanif:

- Total Kewajiban : Rp50.568.000,00;
- Sudah bayar : Rp8.428.000,00;
- Tunggalan : Rp43.233.000,00;

- Bahwa Konsumen hanya sebagai pemakai sebelum pelunasan apabila kredit atau cicilan terhadap sepeda motor tersebut sudah lunas maka secara sepenuhnya sepeda motor tersebut menjadi hak konsumen apabila belum lunas masih milik PT. FIF;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara menerima titipan unit sepeda motor dari konsumen yang sudah tidak sanggup membayar angsuran akan tetapi sepeda motor tersebut tidak di bawa dan tidak di laporkan dan diserahkan ke kantor PT. FIF;

- Bahwa pada saat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut Terdakwa merupakan karyawan PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) yang ditugaskan di PT. FIF namun untuk saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan PT. WIN / PT. FIF. Takengon;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. WIN sebagai Junior Collection Field/ Colection Recovery Field (Kolektor), dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah menagih angsuran konsumen dan menerima titipan Unit dari konsumen yang sudah tidak sanggup membayar angsuran dan di bawa ke kantor PT. FIF;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. WIN, tugas Terdakwa melakukan pekerjaan penagihan pada konsumen PT. FIF yang menunggak pembayaran karena terdapat Perjanjian Kerjasama antara PT. FIF. Dan PT. WIN sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023;

- Bahwa dengan Perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu dari PT.WIN tersebut Terdakwa juga bekerja untuk PT.FIF;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan tugas di wilayah Kabupaten Bener Meriah karena kabupaten Bener Meriah bagian dari PT. FIF Pos



Takengon yang cabangnya di Lhokseumawe;

- Bahwa PT. FIF Cabang Lhokseumawe membawahi PT. FIF Group Takengon, PT. FIF Bener Meriah merupakan sub dari PT. FIF Takengon, sehingga Kabupaten Bener Meriah masuk dalam wilayah kerja PT. FIF Takengon dan PT. FIF Lhokseumawe;
- Bahwa seharusnya sepeda motor yang diserahkan konsumen yang menunggak angsuran, dititipkan melalui kolektor dibawa dan disimpan di PT. FIF dalam waktu 1x24 jam setelah diserahkan konsumen sebagaimana ketentuan Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIF Group nomor dokumen : 005/FIF/WI/CDV/II/2024 Revisi : 1 tanggal berlaku : 01/02/2024, pada ketentuan Eksekusi Agunan, angka 13. Eksekusi Agunan atas Objek Pembiayaan Debitur wanprestasi maupun pemegang objek pembiayaan debitur wanprestasi wajib diserahkan ke PT. FIF untuk dilakukan entry system FIFApps pada menu Berita Acara Penerimaan Barang in paling lambat 1x24 jam dari tanggal serah terima objek pembiayaan;
- Bahwa tugas kolektor hanya untuk menerima angsuran konsumen, jika konsumen tidak sanggup membayar maka kolektor meminta konsumen untuk menitipkan sepeda motor kepada kolektor dengan berita acara penyerahan barang secara suka rela dengan catatan jika sepeda motor ataupun barang dititipkan ke kolektor dan kolektor wajib membawa sepeda motor atau pun barang yang di titipkan konsumen ke kantor PT. FIF Takengon atau Bener Meriah;
- Bahwa apabila sepeda motor atau barang yang telah di titipkan konsumen kepada Kolektor maka PT. FIF memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung di tanda tanganinya surat penitipan tersebut di buat untuk mengambil kembali sepeda motor ataupun melunasi kewajiban konsumen yang telah menunggak;
- Bahwa apabila konsumen tidak sanggup membayar angsuran dan konsumen tidak keberatan untuk menitipkan unit ke kolektor PT. FIF maka dibuatkan berita acara penitipan sepeda motor tersebut kemudian dibawa dan disimpan di Kantor PT. FIF;
- Bahwa untuk melakukan penagihan/ penarikan sepeda motor dari konsumen Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ada dibuat surat tugas dari PT. FIF kepada Terdakwa, untuk unit Sepeda Motor an. Saksi Kartini dan Saksi Lisa Ziana di tugaskan pada bulan November 2023 sedangkan untuk Saksi Farhan Hanif di tugaskan pada bulan Desember 2023;
- Bahwa surat tugas tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima tugas tersebut di Kantor PT. FIF di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditugaskan, Saksi Kartini, Saksi Lisa Ziana, Saksi Farhan Hanif sama –sama menunggak 1 (satu) bulan angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. FIF untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang ditemukan hanya 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO;
- Bahwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi ada melakukan mediasi dengan Terdakwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa Saksi di dampingi oleh Saksi Abdul Kadir, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke kantor PT. FIF sebelum tanggal 29 Februari 2024, namun kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Bener Meriah karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menyeter / membayarkan tunggakan angsuran konsumen ke PT.FIF;
- Bahwa tidak dibenarkan mengembalikan uang muka pada saat melakukan penarikan sepeda motor dari konsumen yang menunggak angsuran;
- Bahwa PT. FIF tidak ada mengklaim asuransi dari sepeda motor yang hilang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. FIF adalah Section Head Collection Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi mengetahui

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB di wilayah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut dari Saksi Rizki Maynaki, kolektor pengganti yang menggantikan Terdakwa;

- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah PT. FIF;

- Bahwa barang atau benda yang di gelapkan Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 atas nama Konsumen FARHAN HANIF, Alamat Kp. Sedie Jadi Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario, Atas Nama Konsumen LISA ZIANA, Alamat Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat, Atas Nama Komnsumen KARTINI Alamat Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah masih PT. FIF karena konsumen belum melunasi angsuran, sedangkan PT. FIF yang telah melunasi sepeda motor tersebut dari Dealer, selama konsumen belum membayar lunas sepeda motor tersebut maka BPKB masih dalam penguasaan PT. FIF;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara menerima titipan unit sepeda motor dari konsumen yang sudah tidak sanggup membayar angsuran akan tetapi sepeda motor tersebut tidak di bawa dan tidak di laporkan dan diserahkan ke kantor PT. FIF;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor yang diserahkan Saksi Lisa Ziana, Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini dan Saksi Farhan Hanif ke PT. FIF;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut ada yang

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. FIF untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang ditemukan hanya 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Hairil Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari tahun 2024 di Kantor PT. FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah PT. FIF;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menarik sepeda motor tersebut dari konsumen tetapi tidak di kembalikan ke kantor PT. FIF dan konsumen juga sudah membayar angsuran kepada Terdakwa namun tidak di setor ke kantor PT. FIF.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Riski Maynaky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di PT. FIF Saksi sebagai Kolektor Pengganti Terdakwa setelah Terdakwa tidak bekerja di PT. FIF;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penipuan/ Penggelapan tersebut adalah PT. FIF;
- Bahwa barang atau benda yang di gelapkan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 atas nama Konsumen FARHAN HANIF, Alamat Kp. Sedie Jadi Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario, Atas Nama Konsumen LISA ZIANA, Alamat Kp. Tingkem Benyer Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat, Atas Nama Konsumen KARTINI Alamat Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah masih PT. FIF karena konsumen belum melunasi angsuran, sedangkan PT. FIF yang telah melunasi sepeda motor tersebut dari Daeler, selama konsumen belum membayar lunas sepeda motor tersebut maka BPKB masih dalam penguasaan PT. FIF;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan sepeda motor yang masih dalam pembiayaan PT. FIF langsung dari Konsumen, dimana pada saat Saksi meminta angsuran bulanan konsumen tersebut mengatakan untuk sepeda motor nya sudah di tarik oleh Terdakwa jadi konsumen sudah tidak mau membayar uang angsuran sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Farhan Hanif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Agustus/ September 2023 Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO di PT. FIF dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan, sepeda motor tersebut sudah dibayar selama 3 (tiga) bulan Desember 2023 Saksi mengembalikan sepeda motor tersebut ke PT. FIF karena Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran;
 - Bahwa pada bulan Desember 2023 ketika Saksi akan mengantarkan sepeda motor CRF-150 ke kantor PT. FIF karena Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran sepeda motor tersebut, namun ketika sampai di depan kantor PT. FIF di Simpang Tiga Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"jangan di kembalikan ke kantor nanti uang mu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar Uang Panjar mu aku yang bayar terus sepeda motor nya biar aku lanjutin"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran nya" kemudian Saksi langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 06 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan, Saksi membenarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah tersebut adalah yang ditandatangani Saksi terkait pembelian secara angsuran terkait 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa Saksi tidak mengetahui lagi di mana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 pada saat Saksi akan menyerahkan sepeda motor tersebut ke PT. FIF karena Saksi sudah tidak sanggup membayar angsurannya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *"kalau sepeda motor tersebut dikembalikan ke kantor PT. FIF maka uang panjar mu tidak akan kembali lebih baik sepeda motor mu aku yang lanjutkan angsuran nya biar aku yang bayar uang panjar mu"* dan karena Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saksi jadi Saksi langsung percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa menyakinkan Saksi dan akan melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut dan akan mengembalikan uang panjar Saksi dan Terdakwa juga ada hubungan keluarga dengan Saksi sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada dokumen apapun yang Saksi tanda tangani;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Saksi hanya meyerahkan kunci, sepeda motor dan surat Jalan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena STNK sepeda motor belum ada;

- Bahwa Saksi tidak ada menunggak angsuran sepeda motor tersebut Saksi hanya merasa sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran jadi

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut di CAPELLA Takengon namun Saksi membayar angsuran bulanan nya melalui PT. FIF Bener Meriah karena pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut di arahkan oleh CAPELLA Takengon untuk membayar angsurannya ke PT. FIF Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang muka pembelian sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Lisa Ziana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2023 Saksi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE di PT. FIF secara angsuran selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, angsuran yang telah Saksi bayar 1 (satu) bulan, Saksi terlambat membayar angsuran selama 20 (dua puluh) hari, Terdakwa datang menagih tunggakan angsuran sepeda motor tersebut pada saat itu Saksi tidak ada uang dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi selama 1 (satu) bulan, Saksi membenarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah tersebut adalah yang ditandatangani Saksi terkait pembelian secara angsuran terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat pada tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan menagih uang angsuran dan mengatakan akan menarik sepeda motor yang diangsur Saksi dari PT. FIF namun karena Saksi tidak di rumah Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang besok paginya. Kemudian keesokan harinya Terdakwa datang

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



kerumah Saksi dan langsung mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di ambil oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi diambil"* Saksi mengatakan *"kalau sekarang tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"* kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda Motor tersebut karena Saksi tidak ada uang untuk membayar angsurannya pada saat itu dan Terdakwa mengatakan harus pada saat itu juga membayar angsurannya jika tidak langsung ditarik sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menarik/ mengambil sepeda motor tersebut tidak ada dokumen/ berita acara yang Saksi tanda tangani;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan sepeda motor, kunci sepeda motor dan surat jalan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menunggak tidak sampai sebulan, hanya selama 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut di CAPELLA Takengon namun Saksi membayar angsuran bulanannya melalui PT. FIF Bener Meriah karena pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut di arahkan oleh CAPELLA Takengon untuk membayar angsurannya ke PT. FIF Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan sepeda motor tersebut di tarik karena sudah terlambat membayar angsuran, Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi akan menggadaikan/ menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, Saksi hanya mengetahui sepeda motor tersebut ditarik dan ditiptkan di Kantor PT. FIF Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang muka Saksi sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa STNK asli sepeda motor tersebut belum ada;

- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut juga masih dalam penguasaan PT. FIF selama angsuran Saksi belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Maya Ariga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO di PT. FIF secara angsuran selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, angsuran yang telah Saksi bayar 5 (lima) bulan, Saksi terlambat membayar angsuran selama 20 (dua puluh) hari, Terdakwa datang menagih tunggakan angsuran sepeda motor tersebut pada saat itu Saksi tidak ada uang dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor: 241901567123 tanggal 12 Juni 2023, dengan uang muka sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun saat itu ada potongan sehingga yang Saksi bayarkan hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi selama 5 (lima) bulan, Saksi membenarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah tersebut adalah yang ditandatangani Saksi Kartini terkait pembelian secara angsuran terkait 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kampung Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah melakukan penagihan angsuran sepeda motor karena Saksi terlambat membayar angsuran sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi tidak ada uang Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Saksi tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan di tarik, Saksi mengatakan "kalau memang harus di tarik ya mau gimana tarik aja" Terdakwa kemudian menawarkan kepada Saksi uuntuk mengalih kreditkan sepeda motor tersebut maka akan dikembalikan uang muka sebanyak setengah dari uang muka pada saat mengambil kredit di PT. FIF, Saksi mengatakan "gimana bagus nya aja" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa memberikan surat dokumen apapun yang Saksi tanda tangani, namun Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi ada menandatangani dokumen terkait penyerahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan sdr. Alan;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan setengah dari uang muka pada saat Saksi mengambil kredit sepeda motor di PT. FIF tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan identitas Saksi Kartini yang merupakan mertua Saksi, Saksi dan suami Saksi tidak menggunakan identitas Saksi/ suami Saksi karena sudah di blacklist terkait tunggakan peminjaman uang di koperasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan kunci sepeda motor, sepeda motor dan surat jalan;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut belum diberikan PT. FIF kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menunggak pembayaran angsuran sepeda motor tersebut tidak sampai sebulan hanya sekitar 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil Terdakwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut di CAPELLA Takengon kemudian pembayaran angsuran bulanan sepeda motor di PT. FIF Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut, PT. FIF hanya memberikan surat jalan sepeda motor tersebut kepada saks;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan akan di gadaikan karena Terdakwa hanya mengatakan kalau sepeda motor tersebut dialih kreditkan bukan digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil kredit sepeda motor di PT. FIF hanya anak Saksi/ menantu Saksi yang mengambil kredit sepeda motor di PT. FIF dengan menggunakan identitas Saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 Saksi membenarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah tersebut adalah yang ditandatangani Saksi terkait pembelian secara angsuran terkait 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO oleh Saksi Maya Ariga (menantu Saksi);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor tersebut, terakhir Saksi lihat sepeda motor tersebut di pakai oleh anak Saksi pada bulan November 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menarik sepeda motor tersebut, Saksi hanya di hubungi oleh seseorang dari PT FIF melalui telepon sekitar bulan Februari 2024 yang mengatakannya *"ibu tagihan motor ibu belum di bayar sudah jatuh tempo"* Saksi mengatakan *"honda sudah tidak ada lagi sama kami sudah di tarik"*;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil, Saksi sedang berjualan ikan keliling Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama tunggakan angsuran sepeda motor tersebut karena Saksi Maya Ariga (menantu Saksi) yang membayar semua kredit/ angsuran sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. Iwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menerima gadai 2 (dua) unit Sepeda Motor dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 2 Januari 2024 dan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 telah di tebus oleh/ digadai Saksi kepada Saksi Alan Surdiangga dengan harga Rp. 7.700.000.- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di tebus pada tanggal 7 Januari 2024;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi telah di tebus kembali oleh Terdakwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya menggadaikan 2 (unit) sepeda motor tersebut kepada Saksi tidak ada sepeda motor yang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi tidak ada BPKB maupun STNK yang di berikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerima gadai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena saling percaya, Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja akan di tebus Kembali;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi tidak ada bukti / tanda terima, namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan ada, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi sampai sepeda motor Honda beat tersebut di tebus kembali oleh Terdakwa maupun sepeda motor CRF-150 di tebus Saksi Alan Surdiangga;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, Saksi tidak ingat kapan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat, seingat Saksi pada bulan Januari dan Februari 2024;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi di rumah Saksi di Kampung Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Saksi Alan Surdiangga mengambil/menebus sepeda motor tersebut Saksi ada menanyakan kepada Saksi Alan Surdiangga "kenapa bukan Meldi yang nebus kan dia yang gadai" Saksi Alan Surdiangga mengatakan "udah konfirmasi sama Meldi bang" Saksi menelpon Terdakwa, Saksi mengatakan "Mel ni si Alan mau nebus honda bagaimana" Terdakwa mengatakan "kasi aja bang" kemudian Saksi langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Alan Surdiangga dengan uang tebusan yang sudah tidak Saksi ingat lagi yang dibayarkan oleh Saksi Alan Surdiangga kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

10. Eki Mahraja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang atau benda yang digelapkan Terdakwa kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terjadinya tindak pidana ini pada bulan Januari 2024 di rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario kepada Saksi dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor, kunci sepeda moto dan surat jalan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan/ Penggelapan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario tersebut kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut saat ini berada di Kota Langsa sudah Saksi jual kepada sdr. Ismail;

- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada lagi sepeda motor lain yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik konsumen PT. FIF;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Terdakwa tidak ada menunjukan BPKB maupun STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario tersebut kepada sdr. Ismail dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi menawarkan sepeda motor tersebut melalui facebook kemudian sdr. Ismail berminat kemudian mentrasfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada rekening dana milik Saksi, kemudian Saksi mengirim sepeda motor tersebut melalui loket L-300 ke Kota Langsa;

- Bahwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario tersebut kepada Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "berapa harganya" Terdakwa mengatakan kalau harganya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Saksi mengatakan "bawa dulu ke rumah biar dilihat dulu" setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi meminta harga gadai sepeda motor tersebut Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terdakwa langsung menerima dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa tidak ada bukti apapun pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi ada menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 dari Saksi Alan Surdiangga, Saksi tidak ingat tanggalnya, Saksi Alan Surdiangga mengatakan butuh uang kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual kepada seseorang di Desa Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena Saksi butuh uang;

- Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor tersebut sepengetahuan Terdakwa, karena Terdakwa ada hutang kepada Saksi sehingga dibayar dengan uang penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

11. Alan Surdiangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor PT FIF Kabupaten Bener Meriah sebagai Kolektor sejak bulan Oktober 2023 dan Saksi di berhentikan pada bulan Februari 2024;

- Bahwa Saksi ada diminta Terdakwa ikut menemani untuk melakukan penagihan uang/ penarikan sepeda motor kepada konsumen atas nama Lisa Ziana dan Kartini;

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa melakukan penagihan uang/ penarikan sepeda motor kepada konsumen atas nama Lisa Ziana dan Kartini karena Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai kolektor;

- Bahwa Saksi ada menebus 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 dengan harga Rp. 7.700.000.- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Iwandi, saya tidak ingat tanggalnya, namun karena Saksi butuh uang sepeda motor tersebut kemudian Saksi gadaikan lagi kepada Saksi Eki Mahraja yang kemudian dijual Saksi Eki Mahraja dengan sepengetahuan Terdakwa kepada seseorang di Desa Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor: 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023;
- Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra no. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 01 Oktober 2023;
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023;
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah, Nomor: 241901567123 tanggal 12 Juni 2023;
- Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah, Nomor: 241902501623 tanggal 06 September 2023;
- Working Instruction Penagihan dan atau Eksekusi Agunan dari FIFGroup nomor dokumen: 005/FIF/WI/CDV/II/2024 Revisi: 1 tanggal berlaku: 01/02/2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario pada hari, tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun antara bulan November dan Desember tahun 2023 di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 pada bulan November 2023 di depan kantor PT. FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat, pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun antara bulan November dan Desember tahun 2023 di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT FIF Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa masuk bekerja pada tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan akhir bulan Januari 2024, saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di kantor PT. FIF;

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. WIN yang ditugaskan di Kantor PT. FIF Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Kolektor (penagih konsumen angsuran yang menunggak);

- Bahwa diperlihatkan di persidangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra (WIN) Nomor: 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, benar adalah kontrak kerja Terdakwa, sebagai Junior Collection Field/ Colection Recovery Field (Kolektor), dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa dikontrak kerja oleh PT. WIN namun karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF, Terdakwa ditugaskan sebagai kolektor di PT. FIF;

- Bahwa tugas dari jabatan sebagai Kolektor di kantor PT FIF adalah melakukan penagihan konsumen yang menunggak angsurannya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 atas nama Konsumen Farhan Hanif, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Saksi oleh Saksi Farhan Hanif di depan Kantor PT. FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena Saksi Farhan Hanif sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario, Atas Nama Konsumen Lisa Ziana, Saksi menarik sepeda motor tersebut dari Saksi Lisa Ziana pada bulan November 2023 karena Saksi Lisa Ziana sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T,

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat, Atas Nama Konsumen KARTINI, ditarik dari Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pada bulan November 2023 karena Saksi Maya Ariga/ Saksi Kartini tersebut tidak sanggup melanjutkan angsuran sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari uang gadai sepeda motor tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran konsumen sepeda motor dan sebagian lagi Terdakwa gunakan membayar hutang pribadi Terdakwa;

- Bahwa PT. FIF tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual, menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, seharusnya setelah ditarik dibawa dan disimpan di PT. FIF;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan di PT. FIF, yang kemudian Terdakwa gadaikan karena Terdakwa terilit hutang dan membutuhkan uang untuk menutupi hutang tersebut;

- Bahwa untuk melakukan penagihan dan penarikan tersebut Terdakwa ada mendapat tugas (surat tugas) dari PT. FIF, namun setelah sepeda motor ditarik dari konsumen Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke kantor PT. FIF;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut masih PT. FIF, karena belum lunas dibayar oleh konsumen;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO/ CRF-150 konsumen an. Farhan Hanif dengan cara Saksi Farhan Hanif datang ke Kantor PT. FIF di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah hendak menyerahkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF karena Saksi Farhan Hanif sudah tidak sanggup membayar angsuran kemudian Terdakwa mengatakan kalau dikembalikan ke Kantor PT. FIF maka uang muka kamu akan hangus, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengembalikan uang muka Saksi Farhan Hanif dan mengatakan akan melanjutkan angsurannya kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa selama sekitar sebulan, kemudian karena Terdakwa memerlukan uang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saksi Iwandi pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat namun pada awal bulan Januari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut digadaikan Saksi Iwandi kepada Saksi Alan Surdiangga kemudian digadaikan Saksi Alan Surdiangga kepada Saksi Eki Mahraja,

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ada hutang kepada Saksi Eki Mahraja kemudian sepeda motor tersebut dengan persetujuan Terdakwa dijual kepada Saksi Eki Mahraja kepada seseorang di Desa Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO/ Honda Beat dengan cara Terdakwa menarik sepeda motor tersebut dari Saksi Maya Ariga pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2023 karena terlambat membayar angsuran selama 1 (satu) bulan, setelah sepeda motor tersebut ditarik Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, kemudian Terdakwa memakai sepeda motor tersebut selama seminggu dan setelah itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat pada akhir bulan November 2023 di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan harga gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun tidak lama kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kembali dengan membayarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Iwandi selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE/ Honda Vario dengan cara Saksi Lisa Ziana sudah tidak sanggup membayar angsuran sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menarik sepeda motor tersebut dari Saksi Lisa Ziana pada bulan November 2023, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor ke kantor PT. FIF kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Mahraja dengan harga gadai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa uang keuntungan tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa dan sebagian untuk menutupi angsuran konsumen;

- Bahwa pada saat melakukan penarikan sepeda motor dari Saksi Liza Ziana dan Saksi Maya Ariga Saksi bersama dengan Saksi Alan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02297791 an. Kartini, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6238 YO merek Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567;
2. 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO;
3. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02316180 an. Farhan Hanif, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6792 YO merek Honda, Tipe T4G02T31L0 M/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306;
4. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-05110679 an. Lisa Ziana, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 4891 GAE, merek Honda, Tipe X1H02N32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari Terdakwa, diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor: 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 7 November 2023;
2. Bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 1 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah;

3. Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Lisa Ziana membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902727223 tanggal 29 September 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp1.395.350,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Lisa Ziana selama 1 (satu) bulan;

4. Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Lisa Ziana karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan;

5. Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Lisa Ziana, Terdakwa mengatakan akan menarik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE karena Saksi Lisa Ziana menunggak 1 (satu) bulan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Lisa Ziana tidak berada di rumah, Saksi Lisa Ziana meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Lisa Ziana keesokan harinya;

6. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lisa Ziana di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan *"ada tidak uang angsurannya sekarang kalau tidak ada sepeda motor ini harus ditarik tapi kalau bayar sekarang maka sepeda motor ini gak jadi saya ambil"* Saksi Lisa Ziana mengatakan *"kalau sekarang saya tidak ada uang kalau kamu mau ambil ya ambil"*, kemudian Saksi Lisa Ziana menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE serta kunci dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

7. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE dari Saksi Lisa Ziana, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, pada bulan Desember 2023 bertempat di rumah Saksi Eki Miharja di Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe X1H02N32L1 A/T Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472 Nomor Polisi BL 4891 GAE tersebut dijual Saksi Eki Miharja kepada sdr. Ismail (DPO) dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eki Miharja dengan harga gadai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut;

10. Bahwa pada bulan Juni 2023, Saksi Maya Ariga dengan menggunakan identitas Saksi Kartini (ibu mertua Saksi Maya Ariga) membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241901567123 tanggal 12 Juni 2023 dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp959.650,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Saksi Maya Ariga selama 5 (lima) bulan;

11. Bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan *"kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja"*, kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

13. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

14. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut;

15. Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

16. Bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor :

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241902501623 tanggal 6 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan;

17. Bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan;

18. Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantar sepeda motor tersebut ke PT. FIF namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya", kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

19. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

20. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membayarkan uang sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

21. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut;

22. Bahwa dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sebesar Rp110.617.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningwaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh Memorie van Toelichting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Meldi Dwi Ariska Bin Samirun yang mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (willen en wetten). Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut yang telah dimiliki secara melawan hukum oleh seorang Terdakwa bukanlah merupakan barang milik dirinya atau setidaknya tidaknya Terdakwa dapat mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya dan bertindak seolah barang tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan seorang Terdakwa yang menguasai suatu barang milik orang lain dilakukan bukan atas dasar kejahatan, hal ini yang menjadi ciri pokok dari tindak pidana

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan sehingga membedakannya dengan tindak pidana pencurian maupun penipuan. Penguasaan barang tersebut dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu Adhami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

1. Pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
4. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor: 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 1 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja WIN di lingkungan kerja FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 7 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk melakukan kunjungan dan/atau penagihan terhadap konsumen yang telah jatuh tempo dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit pembiayaan seperti kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Kartini karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Maya Ariga di rumah Saksi Maya Ariga di Desa Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Maya Ariga telah menunggak 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada PT.FIF, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maya Ariga jika Saksi Maya Ariga tidak membayar angsuran maka sepeda motor tersebut akan ditarik, Saksi Maya Ariga mengatakan "kalau memang harus ditarik ya mau gimana tarik aja", kemudian Saksi Maya Ariga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Maya Ariga, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF, namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor beberapa hari kemudian pada bulan November 2023 bertempat di sebuah warung di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6283 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, Saksi Farhan Hanif membeli 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dengan mengajukan permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah di PT. FIF, setelah disetujui dibuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 241902501623 tanggal 6 September 2023, dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, cicilan tersebut sudah dibayar Saksi Farhan Hanif selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Lhokseumawe Pos Takengon yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, PT. FIF Takengon memberikan tugas kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor/ penarikan sepeda motor dari Saksi Farhan Hanif karena telah menunggak pembayaran selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi Farhan Hanif yang tidak sanggup membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO mendatangi kantor FIF di Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke PT. FIF namun pada saat Saksi Farhan Hanif sampai di depan kantor PT. FIF Saksi Farhan Hanif bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"jangan dikembalikan ke kantor nanti uangmu tidak kembali lagi lebih baik aku yang sambung biar uang panjarmu aku yang bayar terus sepeda motornya biar aku lanjutin angsurannya"*, kemudian Saksi Farhan Hanif langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Farhan Hanif, Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor tersebut ke Kantor PT. FIF namun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. FIF selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai Terdakwa sehari-hari kemudian pada bulan awal bulan Januari 2024 bertempat di rumah Saksi Iwandi di Desa Delung Tue Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2024, Saksi Alan Surdiangga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda Tipe T4G02T31L0 M/T, tahun pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306, Nomor Polisi BL 6792 YO dari Saksi Iwandi dengan membayarkan uang sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Iwandi dengan harga gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil keuntungan dari gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari gadai 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), keuntungan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa yang bertugas sebagai petugas kolektor memiliki tugas untuk melakukan penagihan uang kredit sepeda motor para konsumen yang melakukan penunggakan, namun apabila konsumen tidak mampu membayar, Terdakwa dapat melakukan penarikan sepeda motor tersebut sementara hingga konsumen mampu membayar tagihan cicilan sepeda motornya, dan terhadap sepeda motor yang ditarik sementara tersebut harusnya dititipkan kepada PT FIF bukan dipegang sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Saksi Rahmat dan Saksi Abdul diketahui terhadap sepeda motor yang dikuasai oleh Saksi Farhan Hanif, Saksi Kartini, dan Saksi Lisa Ziana pada dasarnya belum dilakukan pelunasan hingga saat ini, oleh sebab itu terhadap barang tersebut untuk bukti kepemilikannya masih dipegang oleh PT FIF sebagai lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor Saksi Farhan Hanif, Saksi Kartini, dan Saksi Lisa Ziana dilakukan tanpa persetujuan dari PT FIF dan terhadap uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah menelaah fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku perbuatan Terdakwa sebagai petugas kolektor dari PT FIF yang telah menggadaikan sepeda motor milik para konsumen merupakan perbuatan yang telah melawan hukum dan dikategorikan sebagai penggelapan, hal ini dikarenakan seharusnya terhadap sepeda motor yang Terdakwa tarik dari para konsumen PT FIF tersebut dititipkan ke kantor PT FIF untuk selanjutnya dilakukan pembayaran tunggakan oleh konsumen kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT FIF, bukan dengan sengaja Terdakwa gadaikan kepada orang lain yang kemudian uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, hal yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan merugikan bagi PT FIF sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa, diangkat sebagai karyawan PT. Wahana Inti Narendra sebagai *Junior Collection Field*, dengan jangka waktu pekerjaan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2024 sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor: 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut Terdakwa melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan PT. Federal International Finance (PT. FIF) kepada PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN) karena PT. WIN bekerjasama dengan PT. FIF sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Alih Daya Antara PT. Federal International Finance dengan PT. Wahana Inti Narendra No. WIN-CLIR-EXT-PKS-2024-III-001 tanggal 1 Oktober 2023, pada pasal 1 angka 3 tenaga kerja adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja yang sah dengan WIN dan ditempatkan di lingkungan kerja FIF selama jangka waktu tertentu, pada pasal 2 angka 2, PT. WIN sebagai perusahaan yang melaksanakan pekerjaan akan menempatkan Tenaga Kerja PT. WIN di lingkungan kerja PT. FIF sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dan pada lampiran II Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Wahana Inti Narendra Nomor : 001740/KTRK/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Terdakwa ditugaskan pada unit tugas : Federal International Finance, lokasi tugas : 241 Lhokseumawe yang wilayah tugasnya juga meliputi Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai petugas *Collection Field* yang mana bertugas untuk melakukan kunjungan dan/atau penagihan terhadap konsumen yang memiliki utang telah jatuh tempo kepada PT FIF, untuk itu Terdakwa bertugas untuk menagih uang dari konsumen sejumlah tunggakan yang telah dilakukan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa apabila konsumen tidak mampu membayar tunggakan tersebut, maka Terdakwa memiliki tugas yang dilimpahkan oleh PT FIF untuk menarik sementara kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan cicilan dari konsumen yang kemudian kendaraan bermotor tersebut dititipkan kepada PT FIF untuk selanjutnya konsumen nanti melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kepada PT FIF agar kendaraan bermotor dikembalikan, namun pada kenyataannya Terdakwa sebagai petugas *Collection Field* tidak menitipkan sepeda motor konsumen atas nama Saksi Farhan Hanif, Saksi Kartini, dan Saksi Lisa Ziana tersebut kepada PT FIF, melainkan Terdakwa gadai dan uangnya Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan PT FIF dengan bukti berupa Surat Perjanjian Kerja serta Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Federal International Finance (PT. FIF) dan PT. Wahana Inti Narendra (PT. WIN), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor para konsumen yang ditariknya akibat adanya tunggakan cicilan pada dasarnya merupakan tugas dari Terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut ditarik dari Para Konsumen dan digadaikan tanpa sepengetahuan PT FIF sudah dikategorikan sebagai bentuk penggelapan, oleh sebab itu tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02297791 an. Kartini, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6238 YO merek Honda, Tipe

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567;

2. 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO;

3. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02316180 an. Farhan Hanif, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6792 YO merek Honda, Tipe T4G02T31L0 M/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306;

4. 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-05110679 an. Lisa Ziana, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 4891 GAE, merek Honda, Tipe X1H02N32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472.

Yang telah dibuktikan kepemilikannya maka dikembalikan kepada PT. FIF melalui Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para Saksi Korban dan PT FIF;
- Terdakwa tidak berupaya mengganti kerugian korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meldi Dwi Ariska Bin Samirun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02297791 an. Kartini, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6238 YO merek Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, Tipe H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2023, warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM8123PK513470, Nomor Mesin JM81E2516567, Nomor Polisi BL 6238 YO;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-02316180 an. Farhan Hanif, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 6792 YO merek Honda, Tipe T4G02T31L0 M/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KD1112PK432043, Nomor Mesin KD11E1431306;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor No U-05110679 an. Lisa Ziana, milik sepeda motor Nomor Registrasi BL 4891 GAE, merek Honda, Tipe X1H02N32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2023, warna Putih, Nomor Rangka MH1KF0116PK503393, Nomor Mesin KF01E1503472.

Dikembalikan kepada PT. FIF melalui Saksi Rahmat Hidayat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,



Muhammad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)